

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Bukak Lawang* Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan riset lapangan (*Field Research*) yang didasarkan pada fenomena adanya anggapan bahwa tradisi *Bukak Lawang* dijadikan sebagai syarat sah dan diterimannya pernikahan di Desa Sumberejo. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Bukak Lawang*. Rumusan masalah tersebut kemudian dibahas dalam dua lingkup bahasan, yakni analisis ketentuan tradisi dalam agama Islam yang terkait dengan syarat '*urf*' bagi tradisi *Bukak Lawang* sebagai tradisi masyarakat Islam dan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Bukak Lawang* sebagai syarat sah dan diterimannya sebuah pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan begitu penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Adapun untuk mempermudah mengambil kesimpulan dari hasil analisa kasus, maka pola pikir induktif sangat relevan untuk dihadirkan sebagai alat tinjau dari kerangka teoritis perihal hukum Islam yang membahas tentang pernikahan serta rukun syaratnya dan tradisi *Bukak Lawang* yang terjadi Di Desa Sumberejo.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya dari segi pelaksanaannya, tradisi *Bukak Lawang* merupakan proses bertemunya antara dua keluarga yang didalamnya membicarakan kejelasan niat akan kejenjang pernikahan sekaligus penentuan dimanakah tempat domisili yang akan dijadikan singgahan kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasca menikah. Tradisi *Bukak Lawang* dalam konteks Islam dapat disebut sebagai '*urf*' dengan syarat dapat memenuhi syarat '*urf*' dalam agama Islam. Ditinjau dari pelaksanaannya, materi tradisi *Bukak Lawang* tidak memiliki pertentangan dengan nilai ajaran Islam.

Bahkan materi-materi yang terkandung didalamnya memiliki relevansi dengan tugas kemanusiaan dalam hukum Islam. Dengan demikian, tradisi tersebut dapat dimasukkan ke dalam tradisi yang diperbolehkan pemberlakuannya bagi umat Islam karena tidak adanya pertentangan aqidah dalam pelaksanaannya atau dalam istilah hukumnya bisa disebut sebagai '*urf Shahih*'. Namun karena tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan, khususnya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, dan prinsip universalitas hukum Islam, maka tradisi *Bukak Lawang* tidak dapat dianggap sebagai syarat sah dan diterimannya pernikahan.

Tradisi *Bukak Lawang*, dengan manfaatnya yang besar bagi *mashlahah* umat, dapat dijadikan sebagai hukum tradisi ('*urf*') namun bukan sebagai syarat sah pernikahan melainkan hanya sebagai syarat kesempurnaan (*al-syaratu al-tammam*) pernikahan yang dilaksanakan pra pernikahan dan berlaku pada wilayah khusus yang memiliki tradisi tersebut.